

MAGELANG

EKSPRES

RABU 30 APRIL 2014

Kekerasan dalam...

Sambungan hal 1

Reni – Yogyakarta

Jawab :

Kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa anda semoga saran yang kami berikan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyelesaikan kasus anda. Perbuatan yang dilakukan pacar anda masuk kategori penganiayaan yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) BAB XX. Dalam BAB tersebut ada 3 (tiga) kategori penganiayaan yakni penganiayaan biasa (Pasal 351), penganiayaan ringan (Pasal 352) dan penganiayaan berat (Pasal 354). Dari penjelasan anda tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh pacar anda dapat masuk kategori penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 KUHP dan atau penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 KUHP. Adapun isi dari Pasal 352 KUHP :

1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352 KUHP digunakan sebagai dasar menuntut dikarenakan perbuatan pelaku secara nyata memang menimbulkan sakit yang berupa luka lebam/memar namun tidak sampai menjadikan anda berhalangan dalam melakukan aktifitas/pekerjaan, atau dengan

kata lain akibat dari perbuatan yang dilakukan pacar anda tidak sampai menimbulkan "luka berat" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 351 dan Pasal 354 KUHP. Selain perbuatan itu tidak sampai menimbulkan luka berat, ada hal penting lainnya yang tidak boleh terlewatkan yakni akibat yang timbul dari perbuatan pacar anda adalah hal yang tidak dikehendaki atau tidak dimaksud untuk terjadi oleh pelaku. Jadi perbuatan pacar anda yang berupa "memukul/ menampar/ mencaci maki" merupakan tindakan spontan ketika ia kesal terhadap anda. Adapun yang dimaksud dengan "luka berat" menurut Pasal 90 KUHP adalah :

1) Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut itu bukan luka berat;

2) Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat;

3) Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera. Pancaindera : penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar;

4) Kudung (rompong) dalam teks bahasa Belandanya "verminking", cacat sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya

rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya;

5) Lumpuh artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;

6) Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak masuk pengertian luka berat;

7) Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.

Pasal 354 KUHP dijadikan sebagai dasar menuntut jika, akibat perbuatan pacar anda mengakibatkan anda (seperti penjelasan anda di atas) merasa "tertekan". Namun perasaan tertekan itu haruslah semakna dengan kata "pikiran

kacau, terganggu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat 6 KUHP dan lamanya lebih dari empat minggu. Yang berhak menyatakan bahwa anda berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat 6 KUHP adalah surat keterangan dari orang yang ahli dibidangnya (dokter) berupa "visum et repertum". Untuk memastikan bahwa akibat perasaan tertekan itu (misalnya depresi) membuat anda tidak dapat beraktifitas secara normal maka ada baiknya anda memeriksakan diri ke psikiater, dan hasil pemeriksaan tersebut dapat digunakan sebagai visum, yang menjadi salah satu alat bukti dalam mengajukan penuntutan. Demikian penjelasan kami semoga bermanfaat.



KONSULTASI HUKUM
Rubrik ini hasil kerjasama
FAKULTAS HUKUM
UM Magelang
Universitas Muhammadiyah Magelang
dengan **MAGELANG EKSPRES**
Email : fakultashukum41@yahoo.com

KEKERASAN DALAM PACARAN

Yulia Kurniaty, SH., MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pertanyaan :

Saya mahasiswi sebuah PTS di Yogyakarta. Sudah 6 bulan ini saya memiliki teman dekat (pacar) yang usianya sebaya dengan saya (22 tahun). Pacar saya juga berstatus mahasiswa di PTN di kota yang sama. Sudah 3 bulan terakhir kami sering bertengkar dan tidak jarang dia memukul saya / menampar / mencaci maki saya ketika kami bertengkar. Akibat perbuatannya itu saya merasa sangat tertekan dan tidak jarang pukulan atau tamparannya itu menimbulkan sedikit memar. Dapatkah saya melaporkan pacar saya ke pihak yang berwajib?

ke hal 3